



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
8. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan Pegawai.
- (2) Pegawai dilingkungan Pemerintah wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b , sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

- (2) PDH Khaki laki-laki dengan menggunakan celana panjang warna khaki dan perempuan menggunakan rok 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut atau celana panjang warna khaki
- (3) PDH Khaki perempuan berjilbab menggunakan rok panjang warna khaki, jilbab warna kuning *mustard* tanpa motif.

Pasal 6

- (1) PDH putih perempuan berjilbab, jilbab warna pink salem tanpa motif.
- (2) PDH batik/tenun/lurik perempuan berjilbab, jilbab sesuai dengan warna baju tanpa motif.

Pasal 7

- (1) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah lengan panjang atau pendek.
- (2) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah lengan pendek.

Bagian Keempat PDL

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh pegawai Perangkat Daerah saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kelima PSL

Pasal 9

- (1) PSL Laki-laki:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna hitam;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. dua saku bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing tiga buah.
- (2) PSL Perempuan:
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna hitam;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. dua saku bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing tiga buah.
- (3) PSL perempuan berjilbab:
 - a. jas lengan panjang dan rok panjang warna hitam;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. dua saku bawah kanan dan kiri; dan

- d. kancing tiga buah.

Bagian Keenam
PDU

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya

Bagian Ketujuh
Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan peci nasional.

Bagian Kedelapan
Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yaitu:
 1. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 2. hari Rabu menggunakan PDH warna Putih;
 3. hari Kamis menggunakan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah; dan
 4. hari Jum'at menggunakan Batik Nasional.
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu:
 1. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 2. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih;
 3. hari Kamis menggunakan PDH batik/tenun/lurik Samarinda atau pakaian khas Daerah;
 4. hari Jum'at menggunakan batik nasional; dan
 5. hari Sabtu menggunakan PDH batik/tenun/lurik-atau pakaian khas Daerah.

Pasal 13

PDH Batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - d. nama Perangkat Daerah;
 - e. tanda pengenal.
 - f. Lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. Nama Pemerintah Daerah.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah ;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tanda Pangkat Camat dan Lurah

Pasal 15

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah dikenakan pada lidah bahu
- (2) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Bagian Ketiga
Tanda Pengenal

Pasal 16

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto Pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto Pegawai pada tanda pengenal memakai PDH Khaki
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Tanda pengenal digunakan dibawah papan nama digantung pada saku sebelah kiri dibawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (6) Tanda Pengenal Pegawai dibuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (7) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagian dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm

Bagian Keempat
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 17

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) butir b , ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan Logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia di pakai didada sebelah kiri.

Bagian Kelima
Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d di dada kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonite/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDU

Bagian Keenam
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu .
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan border tertulis Pemerintah Kota Samarinda

Bagian Ketujuh
Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf d menunjukkan tempat pegawai ditempatkan/tempat bekerja
- (2) Nama Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan border tertulis Nama Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Lambang Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Pemerintah Daerah Kota Samarinda dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Kota Samarinda dan semangat pengabdian serta ciri khas Pemerintah Daerah.
- (2) Lambang Pemerintah Daerah dipakai semua Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (3) Lambang Pemerintah Daerah ditempatkan dilengan sebelah kiri 1 cm di bawah tulisan Pemerintah Kota Samarinda .
- (4) Bahan dasar lambing Pemerintah Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk , warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai jenis pakaian dinas dan warna kaus kaki menyesuaikan.

Pasal 23

Model Pakaian Dinas, Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh Kewajiban

Pasal 24

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. Berpakaian dinas dengan atribut dan perlengkapan lengkap;
- b. Rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi laki-laki;
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok bagi laki-laki dan perempuan;
- d. Tidak menggunakan pakaian bawahan jeans;
- e. Tidak menggunakan sepatu kasual kecuali kegiatan olah raga/ gotong royong/ kerja bakti;
- f. PDH warna khaki laki-laki dengan baju lengan pendek dimasukkan kedalam pinggang celana.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk perempuan hamil menyesuaikan.
- (3) Selain penggunaan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah setiap hari Jum'at, Pegawai dapat menggunakan pakaian olah raga untuk melaksanakan olah raga dan atau kegiatan lainnya seperti kerja bakti/gotong royong disesuaikan dengan jenis kegiatan /acara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, ketentuan Pakaian Dinas dan perlengkapan bagi Perangkat Daerah Teknis seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas dan Kelengkapan bagi tenaga *Front Office* / duta pelayanan dan Pakaian Dinas lapangan yang penggunaannya di luar Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis Walikota melalui telahaan Staf Bagian Organisasi dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 30

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut Pegawai Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat Bulan Januari Tahun 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 188.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,




EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. MODEL PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LAKI-LAKI



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| a. Kerah Baju | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Pemerintah Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LAKI-LAKI LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PEREMPUAN



keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PEREMPUAN BERJILBAB



keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PEREMPUAN HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PEREMPUAN HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakan di Kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LAKI-LAKI



Keterangan:

- a. kerah baju
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LAKI-LAKI LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. kerah baju
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PEREMPUAN



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PEREMPUAN BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LAKI-LAKI CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG LAKI-LAKI CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PEREMPUAN BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PEREMPUAN CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PEREMPUAN HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PEREMPUAN HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LAKI-LAKI CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG LAKI-LAKI CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PEREMPUAN BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PEREMPUAN CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PEREMPUAN HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PEREMPUAN HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA LAKI-LAKI CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2. PDU PEREMPUAN BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS UPACARA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA PEREMPUAN CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LAKI-LAKI



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PEREMPUAN BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PEREMPUAN



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PEREMPUAN HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PEREMPUAN HAMIL




Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP LAKI-LAKI



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEREMPUAN



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEREMPUAN BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN LAKI-LAKI



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEREMPUAN



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kerah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEREMPUAN BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kerah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kraah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



Lambang Pemerintah Daerah



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

b) Mutz PNS Gol III dari samping.




Lambang Daerah



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

c) Mutz PNS Gol II dari samping.

Lambang Daerah



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d) Mutz PNS Gol I dari samping.



III. Topi Camat Dan Lurah

TOPI UPACARA CAMAT.



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda .
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

TOPI UPACARA LURAH



CAMAT

LURAH




IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT. BENTUK BULAT




B. LURAH. BENTUK BULAT



V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA







VI. PAPAN NAMA.




8 CM

VII. Tanda Jabatan Camat Dan Lurah

No.	Tanda Jabatan	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
2		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
3		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
4		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

VIII. NAMA PEMERINTAH DAERAH




No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa Motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

X. TANDA PENGENAL

Bagian Depan

Bagian Belakang



XIV. UJI LAB KAIN
A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$ 1	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$ 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7,100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, NeI (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, NeI (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2021
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

SUGENG CHAIRUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 188.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196301191988031002